

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR ; /KPTA.W3-A/HK2.6/I/2024

TENTANG

DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM TINGGI, SENIORITAS KEPANITERAAN,

SUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA SIDANG

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan persidangan dalam memeriksa dan mengadili perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu disusun susunan Majelis Hakim, dan Panitera Sidang Pengadilan Tinggi Agama Padang.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Senioritas Kepaniteraan, dan Susunan Majelis Hakim serta Panitera Sidang pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 Perobahan keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Daftar Urut Jabatan/ Senioritas Hakim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG DAFTAR URUT SENIORITAS HAKIM TINGGI, SENIORITAS KEPANITERAAN, SUSUNAN MAJELIS HAKIM, DAN PANITERA SIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2849.a/KPTA.W3-A/HK2.6/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Senioritas Kepaniteraan, Susunan Majelis Hakim, dan Panitera Sidang Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KEDUA : Menetapkan Daftar Urut Senioritas Hakim Tinggi, Senioritas Kepaniteraan, Susunan Majelis Hakim dan Panitera Sidang, sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan ketentuan Majelis Hakim dan Panitera Sidang yang masih tersisa perkara sebelumnya agar menagani sampai dengan perkara selesai.

KETIGA : Majelis Hakim mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KEEMPAT : Panitera Sidang mempunyai tugas membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KE TIGA.

KELIMA : Dalam hal berdasarkan pertimbangan menyangkut bobot perkara, dapat ditunjuk Susunan Majelis Hakim selain Susunan Majelis Hakim dalam Keputusan ini.

KEENAM : Dalam hal tertentu berdasarkan pertimbangan menyangkut bobot perkara, dapat ditunjuk Panitera sidang selain daftar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.